



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

Nomor : 50 Tahun 2015

TENTANG

REVIU HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

KEGIATAN BELANJA MODAL/BARANG DENGAN PAGU DIATAS 10 MILYAR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 - j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
 - k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844).
2. Dengan makin meningkatnya alokasi anggaran Kementerian Perhubungan, diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan belanja modal/barang dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
 3. Kegiatan investasi berupa belanja modal/barang yang nilainya per paket kegiatan diatas Rp.10 (sepuluh) Milyar, sebelum dilakukan pelelangan, HPS yang telah ditetapkan oleh PPK **wajib** terlebih dahulu direviu oleh Inspektorat Jenderal.
 4. Dalam melaksanakan reviu HPS, Inspektorat Jenderal dapat menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga auditor diluar Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
 5. Reviu terhadap HPS yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal untuk memastikan bahwa dalam kegiatan penyusunan HPS oleh PPK, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh kewajaran harga.

6. Masing-masing Ketua ULP di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Penanggung jawab pembina pengadaan barang/jasa Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib melaksanakan monitoring terhadap hasil reviu penyusunan HPS yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.
7. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2015

